



**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS REPARASI BAGI PEREMPUAN  
KORBAN KONFLIK ACEH DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

***IMPLEMENTATION OF THE FULLFILMENT OF THE RIGHT TO REPARATION IN  
INTERNATIONAL LAW FOR WOMEN VICTIMS OF ARMED CONFLICT IN ACEH***

**Lily Husni Putri**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: lily.h.putri @unsyiah.ac.id

**Maya Permatasari**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

**Diterima: 16/04/2018; Revisi: 03/08/2018; Disetujui: 15/09/2018**

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh belum berjalan sesuai dengan hukum internasional. Kedua, ada faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci:** Reparasi, Perempuan, Korban, Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

**Abstract** - This research aims to examine the implementation of fulfillment of the right to reparations for women victims of armed conflict in Aceh and its compliance with international law. The methods employed in this research are doctrinal and empirical legal research. The research found that firstly, the fulfillment of right to reparations for women victims of armed conflict in Aceh has not been implemented in compliance with international law. Secondly, there are factors that cause the right to reparation for women victims of armed conflict in Aceh has not been properly implemented.

**Keywords:** Reparation, Women, Victims, Gross Violation of Human Rights

## **PENDAHULUAN**

Konflik bersenjata memang selalu menimbulkan korban, tidak terkecuali konflik bersenjata di Aceh yang sudah terjadi sangat lama. Mulai dari perang melawan penjajah hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan pemerintah. Deklarasi GAM oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 di Tiro, Pidie, dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan sebagian elite Aceh melihat eksploitasi sumber daya alam Aceh yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan minyak Amerika Serikat, Mobil Oil, dalam pengelolaan sumber gas alam di Lhokseumawe. GAM menilai, meskipun Aceh memiliki sumber daya alam melimpah namun sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan

yang disebabkan oleh aliansi antara Jakarta dan kapitalisme internasional.<sup>1</sup> Terjadinya pemberontakan GAM ini membuat pemerintah Indonesia menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989-1998, Darurat Militer tahun 2003-2004 dan Darurat Sipil dari tanggal 19 Mei 2004 - 26 Desember 2004 di Aceh. Selama masa DOM, Darurat Militer dan Darurat Sipil tersebut, tentara dan GAM melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh. Pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh tentara seperti pembunuhan diluar hukum (*extrajudicial killing*), penghilangan paksa (*enforced disappearance*), penyiksaan, pengekangan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual dilakukan secara sistematis dan meluas yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu pelanggaran HAM yang dilakukan GAM mencakup penyanderaan dan pembunuhan yang ditargetkan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan pemerintah.<sup>2</sup> Menurut *Amnesty International*, 10.000-30.000 orang tewas selama 29 tahun konflik Aceh berlangsung.<sup>3</sup>

Selama masa konflik Aceh, perempuan mengalami kekerasan berlapis, baik kekerasan fisik, psikis maupun ekonomi, termasuk diantaranya pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan, penangkapan, pencurian dan penjarahan.<sup>4</sup> Kasus pemerkosaan dialami oleh NR yang diperkosa di rumahnya dan suaminya disiksa. Pemerkosaan juga dialami oleh LF yang sedang hamil muda. Karena kejadian tersebut, LF kehilangan bayinya. Selain diperkosa, uang simpanan LF sebanyak Rp 7.000.000 juga dirampas.<sup>5</sup> Rata-rata korban kekerasan seksual masih mengalami trauma, dikucilkan dalam keluarga dan lingkungan bahkan diminta untuk tetap diam karena menjaga marwah keluarga dan komunitasnya. Beberapa perempuan korban penyiksaan seksual pada saat konflik mengalami kemandulan, cacat, rusak atau tidak berfungsinya organ seksual dan reproduksi.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Adhyaksa Dault, "Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa," Rene Book, Jakarta, 2016, hlm. 241

<sup>2</sup> Usman Hamid, "13 Years of Peace Without Justice or Truth in Aceh", *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2018/08/13-years-of-peace-without-justice-or-truth-in-aceh/>, diakses 7 November 2018

<sup>3</sup> Amnesty International, "*Indonesia: 12 Years on Victims of Aceh Conflict Still Waiting for Truth, Justice and Full Reparation*", <https://www.amnesty.ca/news/indonesia-12-years-victims-aceh-conflict-still-waiting-truth-justice-and-full-reparation>, diakses tanggal 10 September 2018

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, "Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia", Ameeopro, Jakarta, 2002, hlm. 239 dan 249

<sup>5</sup> Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (Ed), "Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005," Koalisi NGO HAM Aceh, Banda Aceh, 2011, hlm. 144.

<sup>6</sup> Asiah Uzia et al, "Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh: Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh: Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan," Catatan Dua Tahun Terakhir (2011-2012), Komnas Perempuan dan Jaringan Pemantau 231, Banda Aceh, Maret 2013, hlm. 26

Penyiksaan dialami oleh MR dalam kasus Rumoh Geudong di Pidie. MR dan suaminya disiksa dengan cara disetrum dan dipukuli tanpa mengenakan pakaian.<sup>7</sup> Bahkan, ketika konflik di Aceh, ada desa yang dinamakan “Bukit Janda”. Hal ini karena di desa tersebut hanya tinggal perempuan saja, dengan anak kecil dan beberapa laki-laki yang sudah lanjut usia. Sebagian laki-laki terbunuh, diculik, tapi sebagian lagi pergi meninggalkan desa demi keamanan.<sup>8</sup>

Tanggal 26 Desember 2004 bencana gempa dan tsunami menimpa Aceh, korban dan kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Indonesia dan GAM mencari jalan perdamaian. Pada tanggal 15 Agustus 2005 ditandatangani kesepakatan yang dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki. Kesepakatan tersebut menjadi awal masa damai di Aceh. Terdapat enam poin dalam MoU Helsinki: (i) penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, (ii) hak asasi manusia, (iii) amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, (iv) pengaturan keamanan, (v) pembentukan misi monitoring di Aceh, dan (vi) penyelesaian perselisihan.<sup>9</sup>

Tiga belas tahun telah berlalu sejak pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani kesepakatan damai Helsinki yang didalamnya terdapat poin tentang HAM. Namun hak atas reparasi bagi korban konflik Aceh khususnya korban perempuan masih belum terpenuhi. Padahal pihak yang paling merasakan dampak konflik adalah perempuan. Mereka menderita secara fisik (cacat), mental, psikologis bahkan tewas. Ketika laki-laki dewasa meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri karena merasa tidak aman, perempuan mengambil alih sebagian besar peranan sosial yang pada mulanya dimainkan oleh laki-laki dalam kehidupan di desa, seperti menjadi pengambil keputusan. Menurut sebuah studi tentang kebutuhan psikososial tingkat komunitas di tiga kabupaten yang terkena konflik (Pidie, Bireun, dan Aceh Utara), 85% dari para perempuan yang masuk dalam survei menunjukkan gejala trauma. 95% diantara mereka mengatakan bahwa trauma tersebut diakibatkan konflik.<sup>10</sup> Salah seorang perempuan korban konflik yang belum mendapatkan reparasi adalah MR yang mengalami penyiksaan di Rumoh Geudong. Menurut pengakuan MR, setelah damai MR belum pernah menerima bantuan apapun, padahal ia sering membuat proposal untuk bantuan modal usaha dan rumah. MR juga sering ke kantor camat dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

---

<sup>7</sup> Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (Ed), Op.Cit., hlm. 120-121

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 151

<sup>9</sup> Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki, Finland, 15 August 2005

<sup>10</sup> Asiah Uzia et al, Loc.Cit, hlm. 26

untuk menanyakan nasib proposal yang ia ajukan, tapi sampai sekarang belum ada yang cair. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, MR menjadi kuli upahan di sawah orang lain. Keinginan terbesarnya adalah pelaku diadili dan dihukum.<sup>11</sup> AG, warga Susoh, Abdya, terakhir kali bertemu suaminya pada tahun 2003 pada saat konflik masih berkecamuk di Aceh. Sampai sekarang, suaminya tidak pernah kembali. Sebagai orang tua tunggal, ia bekerja sebagai buruh cuci untuk menghidupi tiga orang anaknya. AG pun harus rela ketika anak sulungnya putus kuliah karena tidak ada biaya, padahal ia sudah membuat proposal untuk bantuan biaya kuliah anaknya. Namun proposal yang dibuatnya tak kunjung cair.<sup>12</sup>

Pada dasarnya reparasi adalah tindakan untuk menebus suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap hak-hak hukum orang lain.<sup>13</sup> Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak-Hak Pemulihan dan Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat HAM atas Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*) menyatakan bahwa reparasi bertujuan untuk memajukan keadilan dengan memperbaiki pelanggaran berat hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional.<sup>14</sup>

Meskipun terdapat pengaturan normatif mengenai reparasi bagi korban pelanggaran HAM, namun kondisi di atas memperlihatkan kondisi perempuan korban konflik Aceh yang memprihatinkan. Atas dasar itulah, penelitian ini ingin menjawab dua permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimanakah implementasi pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh menurut hukum internasional? (2) apa saja faktor yang menyebabkan implementasi pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh belum berjalan dengan semestinya?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif tersebut menggunakan data primer,

---

<sup>11</sup>Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (Ed), Op.Cit., hlm. 124-125

<sup>12</sup>Berita Kini, "12 Tahun Damai Aceh, Janda Korban Konflik Abdya Masih Tetap Buruh Cuci," <http://beritakini.co/news/12-tahun-damai-aceh-janda-korban-konflik-abdya-masih-tetap-buruh-cuci/index.html>, diakses tanggal 18 Agustus 2018

<sup>13</sup> Bryan A. Garner (Ed), Black's Law Dictionary, 7<sup>th</sup> Edition, West Publishing Co., St. Paul, MN, 1999, hlm. 1301

<sup>14</sup> Prinsip 15, Basic Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Serious Violations of Humanitarian Law, A/RES/60/147

sekunder, dan tersier, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer yang diperoleh dari penelitian empiris adalah dengan melakukan wawancara dengan responden. Keseluruhan data dianalisis dengan menggunakan analisis sintesis. Dari hasil analisis sintesis kemudian diambil simpulan seperlunya, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau dari Hukum Internasional

Istilah "*reparation*" (reparasi) sering disandingkan dengan istilah "*remedy*" (pemulihan) atau "*redress*" dalam konteks pelanggaran hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional.<sup>15</sup> Reparasi bukanlah hal yang baru dalam hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. Hak atas reparasi pertama sekali muncul dalam pasal 3 Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Hague Convention IV 1907 respecting the Laws and Customs of War on Land*): "...party which violates the provisions of the said Regulations shall...be liable to pay compensation...".<sup>16</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) kemudian menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau hukum."<sup>17</sup> Dalam perkembangannya, berbagai instrumen HAM internasional memberikan pengakuan atas hak reparasi bagi para korban pelanggaran HAM, diantaranya adalah Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*),<sup>18</sup> Konvensi Menentang Penyiksaan dan

---

<sup>15</sup>Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, "Memastikan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat," Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, Juni 2016, hlm. 6

<sup>16</sup> Pasal 3 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907

<sup>17</sup> Pasal 8 Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A, U.N. Doc A/810, 10 December 1948

<sup>18</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), G.A. Res. 2200A, 16 December 1966

Pasal 2 ayat (3):

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak dan kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi
- (b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang atau oleh lembaga yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan
- (c) Menjamin bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan

Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment/CAT*)<sup>19</sup> dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on Elimination of Racial Discrimination/CERD*).<sup>20</sup> Dalam instrumen HAM regional juga terdapat berbagai ketentuan yang mengacu pada hak untuk memperoleh pemulihan karena pelanggaran HAM. Pasal 13 Konvensi Eropa mengenai Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar (*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*) menetapkan hak korban pelanggaran HAM untuk menuntut hak atas pemulihan yang efektif dihadapan pihak yang berwenang nasional walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.<sup>21</sup> Konvensi Amerika tentang HAM (*American Convention on Human Rights*) menentukan bahwa korban pelanggaran hak atau kebebasan berhak atas pemulihan dan kompensasi yang adil.<sup>22</sup> Pada tingkat nasional hak korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan reparasi dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

---

Pasal 9 ayat (5): Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan

<sup>19</sup> Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), G.A. Res. 39/46, 10 December 1984

Pasal 14:

(1) Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak termasuk sarana untuk rehabilitasi sepihak mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan ahli warisnya berhak mendapat kompensasi

(2) Dalam pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional

<sup>20</sup> International Convention on Elimination of Racial Discrimination (CERD), G.A. Res. 2106, 21 December 1965

Pasal 6:

Negara-negara Pihak akan menjamin perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi setiap orang yang berada dibawah yurisdiksinya melalui pengadilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga negara lainnya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasarnya yang bertentangan dengan Konvensi ini serta hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu

<sup>21</sup> Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 November 1950

Pasal 13:

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity

<sup>22</sup> American Convention on Human Rights, 22 November 1969

Pasal 63 ayat (1):

*If the Court finds that there has been a violation of a right or freedom protected by this Convention, the Court shall rule that the injured party be ensured the enjoyment of his right or freedom that was violated. It shall also rule, if appropriate, that the consequences of the measure or situation that constituted the breach of such right or freedom be remedied and that fair compensation be paid to the injured party*

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran

Salah satu peraturan yang memuat hak atas reparasi bagi korban pelanggaran HAM adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 “setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia, dan ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.” Salah satu jaminan tentang hak reparasi adalah hak untuk memperoleh keadilan. Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Berdasarkan pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 di atas, dengan adanya ratifikasi atau aksesasi atas sejumlah instrumen HAM internasional oleh Indonesia maka hak atas reparasi harus dilaksanakan oleh negara selain berdasarkan hukum nasional juga merujuk kepada berbagai ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang telah diterima Indonesia. Indonesia adalah peserta pada sejumlah instrumen HAM utama yang mewajibkan negara peserta untuk menjamin reparasi yang efektif bagi korban pelanggaran HAM.<sup>24</sup>

ICCPR mewajibkan negara untuk “memastikan adanya jaminan bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi...dan menjamin bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan

---

HAM yang Berat, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Korban

<sup>24</sup> Indonesia adalah negara peserta pada sejumlah instrumen HAM internasional termasuk diantaranya: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) ratifikasi melalui UU No. 11 tahun 2005, International Convention on Elimination of Racial Discrimination (CERD) ratifikasi melalui UU No. 29 tahun 1999, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) melalui dengan UU No. 5 Tahun 1998, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984, Convention on the Right of the Child (CRC) ratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography ratifikasi melalui UU No. 10 Tahun 2012

penyelesaian demikian apabila dikabulkan.”<sup>25</sup> CERD juga mewajibkan negara peserta untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi korban diskriminasi rasial.<sup>26</sup> CAT menyatakan bahwa setiap negara harus menjamin korban tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak.<sup>27</sup> Demikian juga halnya dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengharuskan negara peserta Konvensi untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan atau konflik bersenjata.<sup>28</sup>

Sejauh ini bentuk pemulihan yang diberikan pemerintah kepada korban konflik Aceh adalah kompensasi finansial dan bantuan-bantuan lainnya.<sup>29</sup> Tidak ada *assessment* mengenai apa saja kasus yang korban alami dan apa kebutuhan korban sehingga pemerintah bisa menetapkan kompensasi yang tepat. Kompensasi finansial dan bantuan-bantuan ini diberikan melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang didirikan untuk menjalankan program reintegrasi ekstensif kepada para mantan kombatan dan masyarakat sipil yang terkena imbas konflik.<sup>30</sup> Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2017, pemerintah Aceh mengalokasikan Rp. 61 miliar kepada BRA.<sup>31</sup> Menjalankan reparasi melalui program integrasi untuk para mantan kombatan menimbulkan masalah. Perwakilan para korban dan para pekerja organisasi non pemerintah mengungkapkan keprihatinan tentang proses yang tidak jelas dan sulitnya untuk mengakses skema bantuan tersebut. Mulai dari definisi “korban konflik” yang tidak dijabarkan secara baik hingga tidak jelas siapa yang mendapat apa dan mengapa dari program bantuan tersebut. Ada yang mendapatkan bantuan finansial selama satu tahun, dan yang lainnya selama dua atau tiga tahun,<sup>32</sup> sementara itu ada korban penyiksaan yang disiksa dengan menggunakan kabel listrik sebanyak 23 kali, termasuk organ

---

<sup>25</sup> Pasal 3 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

<sup>26</sup> Pasal 6 International Convention on Elimination of Racial Discrimination (CERD)

<sup>27</sup> Pasal 14 Convention Against Torture and Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CAT)

<sup>28</sup> Convention on the Rights of the Child, G.A. Res. 44/25, 20 November 1989

<sup>29</sup> Bantuan lainnya adalah pembangunan rumah korban konflik yang dibakar pada saat konflik Aceh, pemberdayaan ekonomi, beasiswa bagi anak-anak yang menjadi yatim piatu selama konflik dan bantuan medis

<sup>30</sup> Faisal Hadi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, wawancara, 17 Juli 2017 pukul 15.00

<sup>31</sup> Aceh Journal National Network (AJNN), “Anggaran BRA 2017 Capai RP. 61 Miliar, Ini Rinciannya”, <http://www.ajnn.net/news/anggaran-bra-2017-capai-rp-61-miliar-ini-rinciannya/index.html>, diakses 19 Agustus 2018

<sup>32</sup> Amnesty International, “*Time to Face the Past: Justice for Past Abuse in Indonesia’s Aceh Province, Indonesia*”, Amnesty International Ltd, 2013, hlm. 48

seksualnya, belum mendapat bantuan sama sekali.<sup>33</sup> Skema BRA terbatas dan tidak secara khusus memasukkan perempuan korban kekerasan seksual pada masa konflik. Korban perempuan banyak dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perempuan.<sup>34</sup> Salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah membuktikan kekerasan seksual terjadi pada mereka selama masa konflik. Tingkat pembuktian yang diminta agar para perempuan korban kekerasan seksual dapat mengakses skema bantuan BRA sama dengan yang diminta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu adanya dua alat bukti yang sah.<sup>35</sup> Prosedur-prosedur verifikasi mengharuskan para korban membuktikan bahwa mereka benar sebagai korban, dengan kata lain mereka harus dapat menunjukkan bukti akibat kekerasan seksual yang mereka alami.<sup>36</sup> Persyaratan adanya bukti lain disamping pernyataan korban sangat sulit untuk dipenuhi. Bagi perempuan korban kekerasan seksual sangatlah tidak mungkin untuk menunjukkan bukti terlebih kalau yang diminta adalah surat keterangan dari dokter atau rumah sakit seperti *visum et repertum* yang berisi pernyataan bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual. Barang bukti yang banyak ditemukan pada tubuh korban karena persinggungan antara pelaku dan korban saat kekerasan seksual terjadi tentu sudah hilang setelah bertahun-tahun sesudah kejadian tersebut. Para korban yang menerima bantuan BRA juga mengeluh bahwa program bantuan itu tidak secara langsung menghubungkan bantuan yang diberikan dengan pelanggaran HAM yang mereka derita. Mereka mengatakan bahwa pemerintah pusat harus meminta maaf dan mengakui apa yang sudah terjadi. Mereka juga menekankan bahwa khusus untuk korban perempuan sama sekali tidak ada pengakuan apa pun mengenai kekerasan yang mereka derita selama konflik Aceh berlangsung.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> The International Center for Transitional Justice (ICTJ), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), "Indonesia's Obligations to Provide Reparations for Victims of Gross Human Rights Violations," Briefing Paper, ICTJ, New York, December 2011, hlm.7

<sup>34</sup> Faisal Hadi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, wawancara, 17 Juli 2017, pukul 15.00

<sup>35</sup> Amnesty International, Op.Cit, hlm. 50, Lihat juga pasal 184 KUHAP  
Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa:

(1) Alat bukti yang sah ialah:  
a. keterangan saksi  
b. keterangan ahli  
c. surat  
d. petunjuk  
e. keterangan terdakwa

<sup>36</sup> Asiah Uzia et al, Op.Cit, hlm. 27

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 48-49

Kesalahpahaman yang paling umum adalah reparasi identik dengan kompensasi finansial. Dalam hukum internasional, reparasi (*reparation*) berbeda dengan bantuan (*assistance*). Istilah reparasi secara umum digunakan untuk menjelaskan penggantian kerugian atau pembayaran yang dilakukan oleh negara atas terjadinya pelanggaran HAM kepada seseorang yang menyebabkan penderitaan (*injury*). Reparasi juga termasuk langkah-langkah diluar penggantian uang tetapi dapat mencakup rehabilitasi, permintaan maaf kepada publik, penggantian kerusakan dan sebagainya.<sup>38</sup> Sebaliknya, bantuan (*assistance*) adalah istilah yang lebih luas yang dapat mengacu kepada tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang diambil sebagai respon atas kebutuhan (*needs*) bukan atas kerugian yang ditimbulkan karena penderitaan (*injury*) dan dapat berasal dari *development project*, bantuan kemanusiaan (*humanitarian relief*), *aid initiatives*, subsidi negara (*state subsidies*) dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak-Hak Pemulihan dan Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat HAM atas Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*) disebutkan bahwa setiap korban pelanggaran HAM berhak mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif (*equal and effective access to justice*); (2) reparasi yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami (*adequate, effective and prompt reparation for harm suffered*); dan (3) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pelanggarannya (*access to relevant information concerning violation and reparation mechanisms*).<sup>40</sup> Bentuk-bentuk reparasi kepada korban pelanggaran HAM meliputi:<sup>41</sup>

1. Restitusi (*restitution*), yaitu upaya mengembalikan situasi yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM, misalnya: pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan atau hak milik.
2. Kompensasi (*compensation*), yaitu ganti rugi terhadap setiap kerugian ekonomi yang dapat dinilai akibat pelanggaran HAM, misalnya kerugian fisik atau mental-termasuk

---

<sup>38</sup> H. Victor Conde, "A Handbook of International Human Rights Terminology," 2<sup>nd</sup> Edition, University of Nebraska Press, 2004

<sup>39</sup> Peter J. Dixon, "Reparations, Assistance and the Experience of Justice: Lesson from Colombia and the Democratic Republic of Congo", The International Journal of Transitional Justice Vol. 10 Issue 1, Maret 2016

<sup>40</sup> Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, A/Res/60/147, 16 December 2005

<sup>41</sup> Titon Slamet Kurnia, "Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia," Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3

rasa sakit, penderitaan dan tekanan emosional, kehilangan kesempatan termasuk pendidikan, kerugian materiil, hilangnya pendapatan termasuk pendapatan potensial, rusaknya reputasi atau martabat, serta biaya yang diperlukan untuk memperoleh bantuan dari ahli hukum, pelayanan medis dan obat-obatan.

3. Rehabilitasi (*rehabilitation*) yang meliputi perawatan medis dan psikologis.
4. Satisfaksi atau jaminan kepuasan dan jaminan ketidakberulangan (*satisfaction and guarantee of non-repetition*) yang meliputi (i) penghentian pelanggaran, (ii) verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya, (iii) pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait erat dengan korban, (iv) permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab, (v) diajukannya ke depan pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran, (vi) peringatan dan penghormatan kepada para korban

Uraian di atas menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh belum sesuai dengan hukum internasional karena belum ada program reparasi komperhensif yang mencakup keseluruhan hak-hak korban pelanggaran HAM sebagaimana yang termuat dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak-Hak Pemulihan dan Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat HAM atas Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*).

Selain tidak adanya program reparasi komperhensif dari pemerintah, bantuan umum yang ada pun sulit diakses oleh perempuan korban konflik. Ada perbedaan akses bantuan antara korban laki-laki dan korban perempuan. Sebagai contoh, proposal yang disampaikan oleh perempuan korban konflik selalu memakan waktu lama. BRA lebih memprioritaskan laki-laki daripada perempuan untuk mendapatkan bantuan karena laki-laki adalah “kepala keluarga” dan lebih penting untuk didahulukan, padahal korban perempuan mengalami dampak yang paling buruk.<sup>42</sup> Sulitnya perempuan korban konflik Aceh mengakses bantuan tidak sesuai dengan prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan prinsip non diskriminasi yang ditetapkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against*

---

<sup>42</sup> Faisal Hadi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, wawancara, 17 Juli 2017 pukul 15.00

*Women/CEDAW*). Menurut pasal 1 CEDAW, diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia atau kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>43</sup> CEDAW melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik diskriminasi langsung maupun diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung yaitu tindakan atau kelalaian yang secara langsung merugikan perempuan, misalnya usia pensiun laki-laki dan perempuan yang tidak sama, sedangkan diskriminasi tidak langsung dapat terjadi bila hukum, kebijakan dan program yang didasarkan pada kriteria yang sepertinya netral gender dalam kenyataannya mengakibatkan dampak yang merugikan perempuan.<sup>44</sup> Sebagai negara peserta CEDAW, Indonesia wajib menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-khusus-sementara untuk mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran *stereotype* untuk perempuan dan laki-laki.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Belum Berjalan Dengan Semestinya**

Pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Minimnya partisipasi perempuan dalam proses formal perdamaian dan di lembaga pengambil keputusan.

Dalam konflik bersenjata, perempuan dan anak-anak selalu berada dalam posisi dan situasi yang kurang menguntungkan dibandingkan kaum laki-laki. Sebagai pihak yang paling terkena dampak konflik, sudah seharusnya perempuan dilibatkan dalam proses

---

<sup>43</sup> Pasal 1 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menyatakan:

“For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purposes of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

<sup>44</sup> Achie Sudiarti Luhulima, “CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 49

perundingan perdamaian sejak awal dan suara perempuan lebih didengarkan. Pada tanggal 31 Oktober 2000, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1325 tentang Wanita dan Perdamaian dan Keamanan (*United Nations Security Council Resolution 1325 on Women and Peace and Security*) yang berfokus pada peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi ini menjadi permulaan pengakuan terhadap adanya ketidakseimbangan gender dan dampak konflik terhadap perempuan. Resolusi ini juga mengakui pentingnya peran perempuan dalam pencegahan konflik (*conflict prevention*), *peacekeeping*, resolusi konflik (*conflict resolution*) dan *peacebuilding*.<sup>45</sup> Hal ini kemudian menekankan partisipasi penuh perempuan sebagai agen aktif perdamaian. Dalam perundingan damai Aceh, hanya ada satu orang perempuan dari Aceh. Perannya selama proses negosiasi sangat terbatas dan tidak dilibatkan secara formal. Perempuan tidak memiliki daya kontrol terhadap proses dan hasil dari setiap perundingan damai, hingga akhirnya perempuan tidak memperoleh persamaan kesempatan dalam menikmati manfaat dari hasil perundingan perdamaian.<sup>46</sup>

Resolusi 1325 dalam point 1 juga menekankan bahwa pemerintah harus meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga tingkat nasional, regional, dan internasional dan mekanisme pencegahan, pengelolaan dan resolusi konflik.<sup>47</sup> Realitanya, partisipasi perempuan Aceh dalam lembaga pengambil keputusan menunjukkan peningkatan yang sangat lambat. Jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kurang dari 4%.<sup>48</sup> Tanpa adanya representasi politik maka sulit bagi kebutuhan perempuan untuk diakui di ruang publik. Hal ini memperlihatkan pentingnya perempuan perlu memiliki representasinya didalam politik. Akan tetapi hal ini sulit diwujudkan karena adanya beberapa halangan seperti lemahnya sumber daya perempuan yang memadai, rintangan sosial yang berupa norma dan nilai yang berhubungan dengan keterlibatan

---

<sup>45</sup> Sigal R. Ben-Porath, *"Citizenship under Fire: Democratic Education in Times of Conflict,"* Princeton University Press, New Jersey, 2009, hlm. 77

<sup>46</sup> Sentiela Oktaviana, Widjajanti M. Santoso, dan Dwi Purwoko, "Peran-Peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas dan Agen Perdamaian," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 16 No. 3, 2014

<sup>47</sup> Poin (1) Security Council Resolution 1325 on Women and Peace and Security menyatakan: "*Urges Member States to ensure increased representation of women at all decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms for the prevention, management and resolution of conflict*", S/Res/1325/2000

<sup>48</sup> Sri Warijati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6, Nomor 1, April 2016, hlm. 13

perempuan di ruang politik dan masih adanya anggapan bahwa politik adalah kegiatan laki-laki.<sup>49</sup>

- b. Tidak adanya komitmen pemerintah (*political will*) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di Aceh.

Hambatan dalam pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik adalah lebih kepada komitmen pemerintah (*political will*) dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di Aceh. Terdapat dua mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yaitu mekanisme yudisial dan mekanisme non-yudisial. Keduanya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.<sup>50</sup> Pengadilan HAM ad-hoc<sup>51</sup> merupakan mekanisme penyelesaian kasus yang menggunakan sistem yudisial, sementara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menggunakan sistem non-yudisial. Penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu melalui pengadilan HAM ad-hoc harus didahului dengan penyelidikan proaktif oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran berat HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM bersifat pro justitia. Setelah fungsi penyelidikan selesai dilaksanakan, maka Komnas HAM bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Agung untuk meneruskannya ke penyidikan. Apabila fungsi Kejaksaan Agung selesai maka Kejaksaan Agung melalui presiden untuk menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM ad-hoc.<sup>52</sup> Terkait dengan pelanggaran berat HAM di Aceh, Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan tiga kasus yakni kasus Jambo Keupok, kasus Simpang KKA dan kasus Rumoh Geudong kepada Kejaksaan Agung pada 2017-2018. Namun demikian, ketua Komnas HAM mengatakan sampai saat ini Kejaksaan Agung belum mengambil langkah kongkrit untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan ketiga kasus tersebut ke tahap penyidikan dan penuntutan.<sup>53</sup> Kemudian terhadap mekanisme non-yudisial, Mahkamah Konstitusi menghapus Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi

---

<sup>49</sup> J. Lovenduski, "Politik Berparas Perempuan," Kanisius, Yogyakarta, 2008

<sup>50</sup> Faisal Hadi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, wawancara, 17 Juli 2017 pukul 15.00

<sup>51</sup> Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan:  
(1) Pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc  
(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan atas peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden  
(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum

<sup>52</sup> R. Wiyono, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia," Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 79

<sup>53</sup> Kompas, "Komnas HAM Klaim Telah Serahkan Berkas 12 Kasus HAM Berat ke Kejaksaan," <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/19/17545341/komnas-ham-klaim-telah-serahkan-berkas-12-kasus-ham-berat-ke-kejaung>, diakses 14 November 2018

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Nasional melalui putusan uji materil pada tahun 2006. Penghapusan Undang-Undang KKR Nasional tersebut berimbas pada politik hukum pembentukan KKR Aceh yang dinyatakan berada dibawah KKR nasional. Perdebatan pun bergulir apakah pembentukan KKR Aceh harus menunggu pembentukan KKR nasional, yang berarti harus menunggu pemerintah dan DPR membuat undang-undang KKR yang baru. Setelah perdebatan panjang disertai dengan tarik ulur kepentingan dengan pemerintah pusat dan desakan dari berbagai kalangan masyarakat baru qanun KKR disahkan.

KKR ditingkat lokal telah terbentuk di Aceh dengan Qanun No. 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Landasan hukum pembentukan KKR Aceh adalah pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi: “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.” Pada tanggal 24 Oktober 2016, pemerintah Aceh telah melantik tujuh komisioner KKR Aceh, dua diantaranya adalah perempuan, yang akan bertugas untuk periode waktu lima tahun.<sup>54</sup> Dalam pasal 3 Qanun No. 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh disebutkan bahwa KKR Aceh bertujuan: (a) memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu, (b) membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban, (c) merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban. KKR Aceh memiliki enam kelompok kerja (pokja) yaitu (i) pokja perempuan, (ii) pokja pengungkapan kebenaran, (iii) pokja dokumentasi dan publikasi, (iv) pokja perlindungan saksi dan korban, (v) pokja reparasi dan, (vi) pokja rekonsiliasi. Pokja-pokja tersebut akan menjalankan mekanisme kerja dalam tiga bidang yaitu (a) bidang pengungkapan kebenaran, (b) bidang dukungan reparasi dan, (c) bidang dukungan rekonsiliasi.<sup>55</sup>

Pembentukan KKR Aceh melalui Qanun No. 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ditanggapi beragam baik oleh kalangan pegiat HAM maupun akademisi. Wacana yang paling marak berkembang adalah gagasan pembubaran KKR Aceh dengan alasan pembentukan KKR Aceh melalui Qanun No. 17 tahun 2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di Aceh sendiri ada dua pihak yang

---

<sup>54</sup> Serambi News, “Gubernur Lantik Tujuh Anggota KKR Aceh,” <http://aceh.tribunnews.com/2016/10/25/gubernur-lantik-tujuh-anggota-kr-aceh>, diakses 2 Oktober 2018

<sup>55</sup> Ibid

menolak keberadaan KKR karena berpotensi terungkap pelanggaran HAM masa lalu yaitu GAM dan pemerintah Indonesia.<sup>56</sup> Namun menurut Aryos Nivada, meskipun payung hukum nasional KKR yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tetapi KKR Aceh tidak bisa serta merta dibubarkan. KKR Aceh masih tetap dapat mengacu pada tiga instrumen hukum nasional yang lain yaitu TAP MPR No. IV/1999, TAP MPR No. V/2000 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<sup>57</sup>

Sejak didirikan pada tahun 2016 yang lalu, KKR Aceh telah melakukan tugas-tugas sesuai dengan mandat yang diberikan. Tugas-tugas tersebut antara lain sosialisasi KKR Aceh di berbagai kabupaten/kota di Aceh, melakukan kerja sama lintas lembaga negara dan penyusunan program KKR Aceh. Ada lima program yang disusun KKR Aceh yaitu pengambilan pernyataan korban dan saksi (dalam situasi dimana korban sudah meninggal dunia), *public sharing*, *data base*, reparasi dan rekonsiliasi. Dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh, KKR Aceh bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Kerja sama yang dimaksud antara lain meliputi mekanisme perlindungan saksi dan korban bagi perempuan korban kekerasan seksual, dukungan data dan dokumentasi terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh saat konflik, mendorong agar mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan perlindungan, serta rekonsiliasi mempertimbangkan aspek gender dan kebutuhan perempuan korban konflik. Selain dengan Komnas Perempuan, KKR Aceh juga membangun kerja sama dengan Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>58</sup> Namun kurangnya dukungan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Aceh menjadi tantangan dan persoalan. Sejak KKR Aceh didirikan pada tahun 2016 lalu, pemerintah pusat enggan melegitimasi lembaga tersebut. Pemerintah Aceh pun dinilai setengah hati mendukung kerja KKR Aceh. KKR Aceh telah mengajukan anggaran sebesar Rp. 20 miliar kepada pemerintah Aceh untuk mendata pelanggaran HAM semasa konflik Aceh sejak 1976, tetapi anggaran yang disetujui

---

<sup>56</sup> Republika, "Afridal Darmi, Ketua KKR Aceh: Korban Tidak Bisa Terus Menunggu," <https://republika.co.id/berita/koran/wawasan/16/12/07/oht50613-afri-dal-darmi-ketua-kkr-aceh-korban-tak-bisa-terus-menunggu>, diakses 14 November 2018

<sup>57</sup> Serambi News, "KKR Aceh Tidak Bisa Dibubarkan," <http://aceh.tribunnews.com/2017/05/07/kkr-aceh-tidak-bisa-dibubarkan>, diakses 14 November 2018

<sup>58</sup> Go Aceh, "Ini Permintaan Komnas Perempuan dan KKR Aceh Kepada Pemerintah," <https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/08/24/ini-permintaan-komnas-perempuan-dan-kkr-aceh-kepada-pemerintah>, diakses 16 November 2018

hanya Rp. 4,2 miliar dari yang diusulkan.<sup>59</sup> Dengan anggaran tersebut, KKR Aceh hanya mampu mendapatkan 10.000 data korban dan itu hanya sekitar 10-20% persen saja dari jumlah korban pelanggaran berat HAM yang terjadi di Aceh dari 1976-2005.<sup>60</sup> Ketidakseriusan pemerintah Aceh dalam mendukung kerja KKR Aceh juga terlihat dari tidak dimasukkannya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah Aceh saat ini.<sup>61</sup> Hambatan lain yang dihadapi oleh KKR Aceh adalah pemenuhan reparasi bagi korban konflik. Qanun No. 17 tahun 2013 menyebutkan bahwa reparasi menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>62</sup> Karena tidak ada KKR nasional maka reparasi ditanggung oleh pemerintah Aceh. Bisa dipastikan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tidak akan sanggup membayarnya.<sup>63</sup>

Ada beberapa bentuk dukungan yang bisa diberikan pemerintah pusat terhadap KKR Aceh, misalnya pernyataan sikap presiden yang menyatakan dukungan terhadap kerja KKR Aceh dalam upaya mengungkap kebenaran dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh dan memberikan instruksi kepada seluruh instansi di bawahnya untuk mendukung kerja KKR Aceh. Presiden juga bisa memberikan dukungan legal atau hukum dengan menerbitkan keputusan presiden (kepres) untuk memperkuat legitimasi KKR Aceh. Selain itu, pemerintah pusat dapat mendukung pemenuhan reparasi bagi korban konflik Aceh dengan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), Darurat Militer dan Darurat Sipil adalah kebijakan negara, oleh karena itu pemerintah pusat tidak bisa menghindari tanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dengan menyerahkan upaya pemenuhan reparasi korban konflik kepada pemerintah Aceh. KKR sebagai salah satu medium akuntabilitas hak asasi manusia harus dipandang sebagai sebuah proses positif. Dukungan pemerintah atas pemulihan situasi HAM di Aceh

---

<sup>59</sup> Modus Aceh, "Diskusi 13 Tahun Perjanjian Damai Aceh: Pemerintah Aceh Dinilai Tak Dukung Pembentukan KKR Aceh," <http://modusaceh.co/news/pemerintah-aceh-dinilai-tak-dukung-pembentukan-kr-aceh/index.html>, diakses 17 November 2018

<sup>60</sup> Berita Kini, "Data Korban Konflik, KKR Aceh Masih Terkendala Anggaran," <http://beritakini.co/news/data-korban-konflik-kr-aceh-masih-terkendala-anggaran/index.html>, 17 November 2018

<sup>61</sup> Modus Aceh, "Diskusi 13 Tahun Perjanjian Damai Aceh: Pemerintah Aceh Dinilai Tak Dukung Pembentukan KKR Aceh," <http://modusaceh.co/news/pemerintah-aceh-dinilai-tak-dukung-pembentukan-kr-aceh/index.html>, diakses 17 November 2018

<sup>62</sup> Pasal 26 ayat (2) Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh menyebutkan: (2) "Pemberian reparasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah/pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten /kota"

<sup>63</sup> Serambi News, "Kasus Berat di Aceh Pun Akan Dituntaskan," <http://aceh.tribunnews.com/2018/11/10/kasus-berat-di-aceh-pun-akan-dituntaskan>, diakses 20 November 2018

adalah salah satu bagian dari upaya negara untuk merawat keberlangsungan perdamaian di Aceh.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh belum berjalan sesuai dengan hukum internasional karena tidak adanya program reparasi komperhensif. Bentuk reparasi yang diberikan adalah kompensasi finansial yang disebut bantuan. Disamping itu, masih banyak perempuan korban konflik Aceh yang kesulitan mengakses skema bantuan tersebut. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan hak atas reparasi bagi perempuan korban konflik Aceh belum berjalan dengan semestinya adalah kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian Aceh yang berakibat pada program-program yang disusun kurang berpihak kepada perempuan dan tidak adanya komitmen pemerintah (*political will*) dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Aceh pada saat konflik bersenjata berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Journal National Network (AJNN), "Anggaran BRA Capai Rp. 61 Miliar, Ini Rinciannya," dimuat dalam <http://www.ajnn.net/news/anggaran-bra-2017-capai-rp-61-miliar-ini-rinciannya/index.html> diakses 19 Agustus 2018
- Achie Sudiharti Luhulima, "CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan," Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014
- Adhyaksa Dault, "Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa," Rene Book, Jakarta, 2016
- American Convention on Human Rights, 1969
- Amnesty International, "Indonesia: 12 Years On Victims of Aceh Conflict Still Waiting For Truth, Justice and Full Reparations," dimuat dalam <https://www.amnesty.ca/news/indonesia-12-years-victims-aceh--conflict-still-waiting-truth-justice-and-full-reparation> diakses 10 September 2018
- Amnesty International, "Time to Face the Past: Justice for Past Abuse in Indonesia's Aceh Province, Indonesia," Amnesty International Ltd, London, UK, 2013
- Asiah Uzia et al, "Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh: Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan," Catatan Dua Tahun Terakhir (2011-2012), Komnas Perempuan dan Jaringan Pemantau 231, Banda Aceh, Maret 2013
- Basic Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Serious Violations of Humanitarian Law, A/RES/60/147, 2005

Bryan A. Garner (Ed), "Black's Law Dictionary, 7<sup>th</sup> Edition, West Publishing Co, St. Paul, MN, 1999

Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), G.A. Res. 39/46, 1948

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), G.A. Res. 34/180, 1979

Convention on the Rights of the Child, G.A. Res. 44/25, 1989

Faisal Hadi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), wawancara, 17 Juli 2017

Go Aceh, "Ini Permintaan Komnas Perempuan dan KKR Aceh Kepada Pemerintah," dimuat dalam <https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/08/24/ini-permintaan-komnas-perempuan-dan-kr-aceh-kepada-pemerintah>, diakses 16 November 2018

International Centre of Transitional Justice (ICTJ), Ikatan Keluarga untuk Orang Hilang (IKOHI) dan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), "Indonesia's Obligations to Provide Reparations for Victims of Gross Human Rights Violations," Briefing Paper, ICTJ, New York, 2011

International Convention on Elimination of Racial Discrimination (CERD), G.A. Res. 2106, 1965

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), G.A. Res. 2200A, 1966

Komnas Perempuan, "Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia," Ameenpro, Jakarta, 2002

Kompas, "Komnas HAM Klaim Telah Serahkan Berkas 12 Kasus HAM Berat ke Kejagung," dimuat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/19/17545341/komnas-ham-klaim-telah-serahkan-berkas-12-kasus-ham-berat-ke-kejagung>, diakses 14 November 2018

Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki, Finland, 2005

Modus Aceh, "Diskusi 13 Tahun Perjanjian Damai Aceh: Pemerintah Dinilai Tak Dukung Pembentukan KKR Aceh," dimuat dalam <https://modusaceh.co/news/pemerintah-aceh-dinilai-tak-dukung-pembentukan-kr-aceh/index.html> diakses 17 November 2018

Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (Ed), "Fakta Berbicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005," Koalisi NGO HAM Aceh, Banda Aceh, 2011

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Korban

Peter J. Dixon, "Reparations, Assistance and the Experience of Justice: Lesson from Colombia and the Democratic Republic of Congo," *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 10 Issue 1, Maret 2016

Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

R. Wiyono, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia," Prenada Media, Jakarta, 2018

Republika, "Afridal Darmi, Ketua KKR Aceh: Korban Tidak Bisa Terus Menunggu," dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/koran/wawasan/16/12/07/oht50613-afri-dal-darmi-ketua-kr-aceh-korban-tak-bisa-terus-menunggu>, diakses 14 November 2018

Sentiela Oktaviana, Widjajanti M. Santoso dan Dwi Purwoko, "Peran-Peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas dan Agen Perdamaian," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 16 No. 3, 2014

Serambi News, "KKR Aceh Tidak Bisa Dibubarkan," dimuat dalam <https://aceh.tribunnews.com/2017/05/07/kr-aceh-tidak-bisa-dibubarkan>, diakses 14 November 2018

Sigal R. Ben Porath, "Citizenship Under Fire: Democratic Education in Times of Conflict," Princeton University Press, New Jersey, 2009

Sri Warijati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6 Nomor 1, April 2016

Titon Slamet Kurnia, "Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia," Citra Aditya Bakti, 2005

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), G.A. Res. 217A, U.N Doc A/810, 1948

UNSC Resolution 1325 on Women and Peace and Security, S/Res/1325/2000

Usman Hamid, "13 Years of Peace Without Justice Or Truth in Aceh," *The Diplomat*, dimuat dalam <https://thediplomat.com/2018/08/13-years-of-peace-without-justice-or-truth-in-aceh/> diakses 7 November 2018